

SKRIPSI

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM 2020/2021**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILAN DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM 2020/2021

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal,.....2021

Dosen Pembimbing I



H. Zaini Bidaiva, SH., MH
NIDN. 0814065710

Dosen Pembimbing II



Saddam, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0826079103


Menyetujui :

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi




Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM 2020/2021

Skripsi atas nama Muhamad Ajhar telah dipertahankan di depan dosen
penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Dosen Penguji

- 
- | | | |
|---|-----------|---------|
| 1. <u>H. Zaini Bidaiva, SH., MH</u>
NIDN 0814065710 | (Ketua) | (.....) |
| 2. <u>Saddam S.Pd.,MPd</u>
NIDN 0826079103 | (Anggota) | (.....) |
| 3. <u>Dr. Sri Rejeki, M.Pd</u>
NIDN 196612101993032002 | (Anggota) | (.....) |

Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan

Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
NIDN-0821078501

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Muhamad Ajhar

NIM : 117130011

Alamat : Jln. Pagesangan Indah Gang 03 No. 06 Mataram.

Memang benar Skripsi yang berjudul : *“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021”*

Mataram. adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dengan arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pendidik Jika dikemudian hari pernyataan pendidik terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 29 November 2021



Munamad Ajhar
NIM 117130011

pernyataan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zhar
 NIM : 117130211
 Tempat/Tgl Lahir : Doridungga 26-03-1997
 Program Studi : PPKn
 Fakultas : Fkip
 No. Hp : 085337449942
 Email : zhar.muhammad65@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Komisi Pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram tahun 2021/2022

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 448

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Maret.....2022

Penulis Muhammad Zhar



NIM.

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ajhar
NIM : 117130011
Tempat/Tgl Lahir : Doridungga 26 - 03 - 1997
Program Studi : PPKn
Fakultas : Fkip
No. Hp/Email : 085 337449942
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Komisi Pemilihan umum dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram tahun 2021/2022

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Maret 2022
Penulis



Muhammad Ajhar
NIM 117130011


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami Ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (QS As-Sajdah ayat 24)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Rahman yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua, terutama penulis sendiri sehingga skripsi ini selesai pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk ibunda tercinta Asni dan Ayahanda Misbah yang saya cintai. Dengan petunjuk Allah SWT, Bapak dan Ibuku telah mendidik, membesarkan serta menyekolahkanku. Terik matahari membakar kulit-kulit indah mu demi anak-anakmu dalam meraih cita-cita mulia ini. Terima kasih Bapak dan terima kasih Ibu. Jasa-jasa mu tak pernah kulupakan.
2. Untuk kakak dan adik ku yang tercinta Eva julastri dan Neti anggrianingsih yang selama ini selalu memberikan dukungan moril dan materil.
3. Sahabat-sahabatku (Ihwan, Shabil, Almu wahyudin, Sudirman, dan Dandi sugandi) dan orang spesialku (Fitrianingsih) yang paling aku sayangi dan banggakan, terima kasih atas dukungannya selama ini
4. Teman-teman kuliah Prodi PPKn yang telah menjadi bagian dari hidup saya, terima kasih atas canda-tawanya serta masukan-masukannya.
5. Teman-teman kuliah Prodi PPKn yang telah menjadi bagian dari hidup saya, terima kasih atas canda-tawanya serta masukan-masukannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul]”Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021” Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhamad Nizaar, M.Pd.,Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., MPd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Saddam, S,pd.,MPd, selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah
7. Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Semoga Tuhan yang maha esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna, Karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram, 12 Desember 2021

Muhamad Ajhar
NIM 117130011



Muhamad Ajhar, 2020 **Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021**. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui menurunnya tingkat partisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota mataram. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran (KPU) kota mataram dalam meningkatkan, partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota mataram. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah Ketua Umum (KPU) kota mataram. Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Masyarakat dan SDM, Devisi Perencanaan Data dan Informasi, tokoh masyarakat, dan pemuda sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan data skunder tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota mataram pada tahun. 2020 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari jumlah angka partisipasi, mencapai 67,3% jika dibanding tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai 57,34% ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat kota mataram dalam memberikan hak pilihnya pada pemilu tahun lalu mengalami peningkatan.


Kata kunci: Peran (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi.

Muhamad Ajhar, 2020. **The General Election Commission's Role in Increasing Public Participation in Mataram's Mayoral and Deputy Mayoral Elections in 2020/2021**. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Abstract

The major goal of this research is to determine why participation in Mataram's mayor and deputy mayor elections has decreased. The goal of this research was to figure out and examine the function of the Mataram City Commission in enhancing public involvement in Mataram's mayor and deputy mayor elections. The method utilized is a qualitative method, in which a full description of a problem, namely the symptoms under investigation, is provided. The General Chairperson (KPU) of the city of Mataram participated in this research. Primary data sources include the Voter Education Socialization Division, Society and Human Resources, Data and Information Planning Division, community leaders, and youth, while secondary data gathering techniques include observation, interviews, and documentation. According to the findings of this study, participation in the election of the mayor and deputy mayor of Mataram in 2020 has increased, as evidenced by the total participation rate of 67.3 percent in 2020, compared to 57.34 percent in 2015. This shows that the residents of Mataram City have become more politically informed, as evidenced by their exercise of voting rights in the election last year.

Keywords: *Role of KPU in Increasing Participation*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Yang Relevan.....	8
2.2 Kajian Pustaka	11
2.2.1 Peran.....	11
2.2.2 Pemilihan Umum.....	12

2.2.2.1	Pengertian Pemilihan Umum	12
2.2.2.2	Tujuan Pemilihan Umum.....	14
2.2.2.3	Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	15
2.2.2.4	Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	16
2.2.2.5	Sistem Pemilihan Umu	19
2.2.2.6	Teori Pemilihan Umum	20
2.2.2.7	Fungsi Pemilihan Umum	21
2.2.2.8	Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	23
2.2.2.9	Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)	24
2.2.2.10	Peranan (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik	25
2.2.3	Partisipasi.	27
2.2.3.1	Pengertian Partisipasi.....	27
2.2.3.2	Bentuk Partisipasi.....	29
2.2.3.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.. ..	30
2.2.3.4	Macam-Macam Partisipasi Dalam Masyarakat	32
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Rancangan Penelitian	37
3.2	Lokasi Penelitian.....	37
3.3	Fokus Penelitian.....	38
3.4	Jenis Data Penelitian.....	39
3.4.1	Data Primer	39
3.4.2	Data Sukunder.....	39
3.5	Metode Pengumpulan Data	39
3.5.1	Metode Observasi.	40
3.5.2	Metode Wawancara.....	40

3.5.3	Metode Dokumentasi.....	41
3.5.4	Triangulasi	41
3.6	Metode Analisis Data.....	42
3.6.1	Reduksi Data	42
3.6.2	Penyajian Data	43
3.6.3	Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	43
4.1	Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.....	44
4.1.1	Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	44
4.1.2	Hasil Pemilu 1999	45
4.1.3	Struktur Organisasi KPU Kota Mataram	48
4.1.5	Tugas Dan Kewenangan (KPU).....	50
4.1.6	Kewajiban (KPU)	52
4.1.2	Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020/2021.....	53
4.1.2.1	Menbentuk Relawan Demokrasi.....	54
4.1.2.2	Bentuk Dan Jenis Kegiatan Sosialisasi (KPU) Dan Relawan Demokrasi.....	56
4.1.2.3	Basis Pemilih Pemula	56
4.1.2.4	Sosialisasi Basis Komunitas	57
4.1.2.5	Sosialisasi Bersifat Umum Launching Maskot Dan Jalan Santa.....	58
4.1.2.6	Pengenalan Atau Sosialisasi Bakal Calon	59
4.1.2.7	Komunikasi.....	61
4.1.3	Faktor Yang Memperhambat (KPU) Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota	

Mataram Tahun 2020/2021	64
4.1.3.1 Kurangnya Dukungan Finansial.	64
4.1.3.2 Kurangnya Respon Pemilih Pemula.	65
4.1.3.3 Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)	66
4.1.3.4 Banyak Pemilih Pemula yang Sekolah di Luar Daerah.....	67
4.1.4 Solusi (KPU) Kota Mataram Dalam Mengatasi Menurunnya Tingkat Partisipasi Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021	68
4.1.4.1 Memaksimalkan Media Sosial Untuk Sosialisasi.....	69
4.1.4.2 Komunitas Peduli Pemilu.	71
4.1.4.3 Rumah Pintar Pemilu.....	71
4.1.4.4 Tabel	73
PEMBAHASAN	72
BAB V KESIMPULAN..	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	77
DOKUMENTASI.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi. Penerapan tersebut menginginkan kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan nasional. Salah satu perannya adalah mengangkat pemimpin secara langsung, bebas dan rahasia selama pemilihan umum.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimiliki oleh Negara kesatuan republik Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan. Negara serta kebebasan individu didalam kehidupan bernegara yang berarti pemerintahan oleh rakyat, dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang dilaksanakan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil mereka yang dipilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi merupakan prinsip dan sistem terbaik dalam sistem politik dan ketatanegaraan dan tidak dapat disangkal. Khazanah ideologi dan politik pra-reformasi di berbagai negara demokrasi adalah pilihan terbaik di antara berbagai kemungkinan lainnya (Huda 2014: 196).

Sebagai daerah otonom, negara bagian, Provinsi/kota memiliki pemerintah daerah (DPRD). Demikian pula Nusa Tenggara Barat yang merupakan lembaga legislatif di pusat kabupaten dan kota, ketiganya dinyatakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 18 (4) UUD 1945 menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pasal 18 (4) dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung atau pemilihan

perwakilan. Kongres Rakyat Daerah (DPR) dipilih secara demokratis sebagai sumber musyawarah dalam menyelenggarakan pemilihan umum khusus dan pemilihan kepala daerah khusus.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan, dapat dikatakan demokratis dalam pelaksanaannya, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang secara konsisten diselenggarakan sejak awal pembentukannya. UU No. 22 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Kepala daerah (Pirkada) dimasukkan sebagai sistem pemilihan, maka secara resmi disebut pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Undang-undang pemilu telah diubah berkali-kali pada tahun 2011. UU No. 22 Tahun 2007 diganti dengan. UU No. 15 tahun 2011. Undang-undang tersebut menggunakan istilah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya didasarkan pada. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Pasal 3 dan Pasal 8 Tahun 2012, yaitu DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu republik. Pancasila dan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentunya memiliki lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah panitia nasional, tetap dan independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berwenang menyelenggarakan pemilihan umum.

Dari perspektif partisipasi politik dalam sejarah Partai Demokrat Indonesia, pemilu 1999 merupakan awal dari penurunan partisipasi politik pemilih atau peningkatan kelompok kulit putih dibandingkan pemilu sebelumnya, dan pemilih

Indonesia berada di parlemen tahun 1971. pemilu sebesar 96,6%. Dilihat dari tindakan tersebut, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum yang diselenggarakan di beberapa daerah, terutama di daerah kepulauan. Jawa sebagai konsentrasi mayoritas penduduk. Indonesia juga cenderung abstain, berkisar antara 32% hingga 41,5%. (KPU, 2019).

Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun demokratisasi dan aliran kebebasan politik di masyarakat telah secara signifikan mengurangi partisipasi dalam pemilihan umum, telah terjadi ketidakpedulian di antara pemilih. Menurunnya partisipasi dalam pemilihan presiden nasional dan lokal selanjutnya akan menjadi kabar buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi. Indonesia semakin berkembang karena kekhawatiran tentang meningkatnya golput di masa depan.

Tabel 1.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram

No	Tahun	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi Masyarakat	
			PEMILIH	GOLPUT
1	2010	277.449	175.091	103.358
3	2014	303.535	215.388	1.455
4	2019	298.396	164.640	133.756
5	Jumlah	356.2944	732.966	246.286

Sumber: (KPU kota Mataram 2020).

Berdasarkan tabel di atas, hingga tahun 2010, KPU Kota Mataram telah menetapkan jumlah pilkada walikota dan wakil walikota Mataram yang terdaftar menjadi 277.449, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, partisipasi pemilih mencapai 175.091 dan jumlah abstain mencapai 103.358. Pada tahun 2014, jumlah pemilu meningkat menjadi 303.535. Melihat tingkat partisipasi pemilih sah 215.388 yang abstain dari 1.455 menjadi 4.444 pada 2019, jumlah pemilu turun menjadi 298.396 dan pemilih legal 164.640, 133.756.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan banyaknya suara tidak sah untuk mencari akar permasalahan, mencari solusi perbaikan ke depan, dan mengetahui seberapa besar partisipasi mereka dalam pengawasan, sangat penting untuk dikaji. Khusus di Kota Mataram, pemilihan umum berikutnya akan digelar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020/2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa saja strategi komisi pemilihan umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020/2021?
- 1.2.2 Apa saja faktor yang menghambat Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilihan. Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020-2021?
- 1.2.3 Bagaimana solusi komisi pemilihan umum Kota Mataram dalam mengatasi menurunnya tingkat partisipasi pemilihan. Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari survei ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran komisi pemilihan umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilihan. Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020-2021.

1.3.2 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang memperhambat pelaksanaan komisi pemilihan umum. Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilihan. Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020-2021.

1.3.3 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana solusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam mengatasi menurunnya tingkat partisipasi pemilihan. Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya, serta mengembangkan ide-ide untuk mengembangkan dunia pendidikan yang berkontribusi. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU Kota Mataram dalam menyelenggarakan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021.

1.4.1.1 Untuk mengetahui peran KPU Kota Mataram dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram.


1.4.1.2 Seperti yang Anda ketahui, partisipasi dalam pemilihan memberi kotamadya hak untuk memilih

1.4.2 Manfaat Praktis

Studi ini akan membantu siswa mempelajari tujuan persepsi Pilkada. Kemudian berikan ide untuk pendidikan dan masyarakat dengan memberikan peran Anda dalam mempromosikan pendidikan sipil melalui wawasan tentang bagaimana pemilu berlangsung.

1.4.2.1 Bagi peneliti yang ingin memberikan wawasan pengetahuan. Peran KPU Kota Mataram dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020-2021.

1.4.2.2 Memberikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih difabel.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.3 Penelitian Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tentunya harus membuat pertimbangan dan perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya.

Termasuk:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hemas, 2019) berjudul: *"Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada 2019 Di Kabupaten Kendal"* Perbedaan antara penelitian ini dan peneliti saat ini adalah apa peran mereka. (KPU) Pelaksanaan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih baru. Kedua kesamaan tersebut menganalisis bagaimana KPU menemukan solusi untuk mengatasi penurunan jumlah pemilih.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hariyanto, 2018) berjudul: *"Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sumatera Utara Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Tahun 2018"* Perbedaan survei ini dengan survei saat ini adalah strategi atau upaya apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan jumlah pemilih. Sambil membahas persamaan keduanya, Strategi (KPU) membahas partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota Mataram dan Wakil Walikota.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Megawati, 2014) berjudul:
“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum Yang Luber Dan Jurdil Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa” Apa yang membedakan penelitian ini dari peneliti saat ini adalah perspektif hukumnya. Islam adalah tentang pemilihan langsung, universal, kebebasan, rahasia, kejujuran dan adil. Namun kesamaannya terletak pada analisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gito, 2016) Berjudul: *” Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU).Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur ”* Kaitan antara penelitian ini dan penelitian penulis sama dengan menjelaskan peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Para pemimpin daerah menginstruksikan peningkatan partisipasi masyarakat di Halmahera Timur. Ada perbedaan antara survei ini dan survei saat ini dalam strategi yang diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan jumlah pemilih.
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hariyanto, 2018) berjudul: *“ Strategi komisi pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Sumatera Utara menjelang pemilihan Gubernur Sumatera tahun 2018 ”* Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan partisipasi, serta strategi peningkatan partisipasi KPU.

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rita, 2019) yang berjudul: “ *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilih umum kepala daerah* ” Kajian ini dan kajian penulis sama-sama relevan untuk mengkaji peran KPU dalam pemilihan kepala daerah.
7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marlien, 2016) yang berjudul: “ *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kabupaten Bolang Monggondow Utara* ” Tujuan penelitian ini menurut penelitian penulis juga berkaitan dengan keinginan untuk mengetahui peran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi adalah perbedaan antara survei ini dan survei. Sekarang dalam strategi
8. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang berjudul: ” *Peran dan upaya komisi pemilihan umum untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat demi terwujudnya. Pemerintah daerah yang demokratis*” Studi ini dengan studi saat ini memiliki hubungan yang sama dalam studi strategi. Komisi Pemilihan Umum Tingkatkan Partisipasi Pemilih Lokal Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah terdapat perbedaan metode upaya (KPU) untuk mencapai partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

2.4 Kajian Pustaka

2.4.1 Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah bagian dari atau memiliki kepemimpinan kunci. Peran adalah bentuk perilaku yang

diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Ketika peran dipahami sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status tertentu, perilaku peran adalah perilaku aktual dari orang yang melakukan peran, pada dasarnya sebagai seperangkat perilaku tertentu yang ditentukan oleh peran. juga akan diformulasikan (Poerwadarminto, 1984:735).

Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan perannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola hidupnya. Ini juga berarti bahwa peran menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang apa yang diberikan komunitas kepadanya (Soekanto, 2013: 212-213).

2.4.2 Pemilihan Umum

Misalnya, menurut Harris (1998:10), merupakan bentuk pendidikan politik langsung dan terbuka bagi rakyat, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pembangunan rakyat.

2.4.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari demokrasi dan merupakan sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya atas apa yang harus diawasi oleh negara dan pemerintah. Pemilu dapat mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak politik rakyat, dan pemilu dapat mewujudkan pergantian pemerintahan yang aman, damai, dan tertib serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.

Pemilihan umum atau pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang dengan posisi politik tertentu, dimulai dengan perwakilan rakyat di berbagai tingkat presiden, pemerintahan, dan berakhir dengan walikota desa. Definisi lain dari pilihan adalah upaya untuk secara persuasif (bukan memaksa) mempengaruhi orang dengan terlibat dalam retorika, politik, media, lobi, dan kegiatan lainnya. Pemilihan umum pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 1955 dan sejauh ini telah diselenggarakan 11 kali: 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 2009 dan 2014.

Pentingnya Pemilu Menurut Ali Maltpo, masyarakat disarankan untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945.

Pengertian Pemilu menurut Untoro adalah pemilihan yang diselenggarakan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk memilih seorang wakil dari Majelis Rakyat. Pemilu, di sisi lain, menurut Ramran, adalah mekanisme untuk memilih, mendelegasikan atau memperjelas kedaulatan atas orang atau pihak yang dipercaya. Definisi pemilu Morisan mewakili cara atau sarana untuk mengetahui apa yang diinginkan orang tentang arah dan kebijakan negara di masa depan. Setidaknya ada tiga jenis tujuan pemilihan umum.

1. Besar kemungkinan akan terjadi pergantian kekuasaan yang aman dan tertib.
2. Melaksanakan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan hak asasi warga negara

Pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang harus dilakukan pemerintah, dan dengan

membuat keputusan itu, warga memutuskan apa yang sebenarnya mereka inginkan (Haryanto 1998: 81)

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemilu bervariasi dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah partai politik maupun proses pemilu, termasuk kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial “ekonomi sosial”, ideologi, etika, keragaman etnis, dan kondisi geografis meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama. Ada hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah yang mengatur proses pemilu. Pemilihan umum yang demokratis perlu menjamin pemilihan yang jujur dan adil, perlindungan bagi mereka yang memilih untuk setiap orang yang memilih, dan penghindaran rasa takut, intimidasi, penyuapan, dan berbagai perbuatan tercela lainnya.

Hal ini sesuai dengan isi Amandemen 4, Pasal 28G Tahun 1945, dimana dalam negara demokrasi, setiap orang melindungi rakyatnya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya dan hartanya yang berada di bawah kendalinya. Saya merasa terlindungi dari ancaman berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang hak dan aman serta hak asasi manusia.

2.4.2.2 Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum bertujuan untuk menyatakan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua pemilihan: legislatif dan presiden dan wakil presiden. Pemilihan legislatif diadakan untuk memilih anggota Dewan Rakyat, dan Kongres Rakyat Daerah. Di sisi lain, pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum memiliki tiga tujuan.

1. Sebagai sistem kerja pemilihan pimpinan pemerintahan dan alternatif kebijakan publik (public policy)
2. Pemilu adalah sarana untuk mentransfer konflik kepentingan dari masyarakat kepada perwakilan rakyat melalui pejabat terpilih atau partai politik yang telah memenangkan kursi untuk memastikan integrasi ke dalam masyarakat.
3. Negara dan pemerintah dengan berpartisipasi dalam proses politik (Prihatmoko 2003:19)

Tujuan diselenggarakannya pemilu menurut Pasal 3 No. 8 Tahun 2012 adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.4.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pemilihan seorang penguasa, pegawai negeri, atau orang lain dengan menuliskan nama yang dipilih pada selembar kertas atau memberikan suara dalam suatu pemilihan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan umum universal adalah sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat dan dilakukan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilih pemilu disebut juga pemilih jika mereka menawarkan janji atau program selama kampanye pemilu. Kampanye

berjalan pada waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan. Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan akan dimulai. Kemenangan pemilu ditentukan oleh aturan main, atau oleh sistem penentuan pemenang yang sebelumnya ditetapkan dan disetujui oleh peserta dan disosialisasikan oleh pemilih. Proses pemilihan umum adalah bagian dari demokrasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan atau penetapan sikap yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih seorang penguasa atau penguasa politik untuk memimpin suatu negara yang terorganisir sebagai negara.

2.4.2.4 Tinjauan Umum Tentang pemilihan Umum kepala Daerah

Pemilihan umum daerah telah menjadi konsensus politik nasional. Ini adalah salah satu alat pemerintahan yang paling penting setelah pengenalan otonomi daerah di Indonesia (Widjaja, 2005: 114.)

Di sisi lain, Indonesia sendiri telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan umum kepala daerah, yang kemudian disingkat (Pemilukada), sangat akrab dengan isu politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik, dan pergantian pemimpin saling berkaitan, saya sebutkan nanti. Pilkada yang berlangsung hanyalah isu politik terkait isu pergantian kepemimpinan..

Pemilihan langsung akan membuka lebih banyak ruang partisipasi warga dalam proses demokrasi penentuan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mewujudkan hak

politiknya, misalnya jika diterapkan sistem demokrasi yang khas, tanpa dikembalikan kepada kepentingan elit politik. (Sodikin 2014:1)

Dalam KKBI, kata pilihan berasal dari etimologi kata pilih. Artinya memilih dengan hati-hati, tidak sembarangan, memilih yang disukai, mencari atau memisahkan yang baik, dan menunjuk orang dan calon. Kata umum berarti “bukan hanya untuk yang spesifik (spesifik), tetapi untuk semua atau semua secara keseluruhan” Demikian juga dalam kamus hukum, *the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the House of Commons or a local authority. For the house of the Commons, a generally election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves parliament and summons a new one.*

Jadi, kata pemilihan umum adalah pemilihan yang seksama dan menyeluruh, memperhatikan hati nurani pengganti yang dapat mengemban kepercayaan dan melaksanakan kehendak pemilih. (Ali Moertopo 2019:24)

Pemilu adalah mekanisme untuk memilih pemerintah dan memberi mereka legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain adalah bahwa pemilihan umum adalah proses di mana seorang pemilih memutuskan bahwa satu atau lebih calon yang ada yang diwakili oleh pemilih harus berada di parlemen. Beberapa orang mendefinisikan pemilu sebagai cara untuk semua orang dan bagaimana mereka memilih orang yang mereka inginkan. Pemilihan umum menentukan siapa yang berhak menduduki suatu jabatan, baik dalam kepemimpinan dan kursi parlemen, atau dalam hal-hal lain yang mempengaruhi kepentingan pemilihan. Di negara-negara yang menggunakan demokrasi sebagai prinsip pemerintahan,

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan. Idealnya, kita akan mengupayakan transisi kekuasaan yang teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh Konstitusi (Hendra, 2006:67).

Sebagai salah satu sarana demokrasi, pemilihan umum mengubah konsep abstrak kedaulatan rakyat dan memperjelas bahwa pemilihan umum adalah orang-orang terpilih yang mewakili dan bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu, pemilihan adalah pintu gerbang menuju perubahan, melatih orang-orang dengan kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat untuk secara kolektif meningkatkan keberuntungan mereka. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai (Budian, 2015:41).

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang sering disebut dengan Pilkada atau pemilihan kepala daerah pasca-konflik, adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Indonesia oleh penduduk yang memenuhi syarat. Daerah dan wakil walikota adalah gubernur dan wakil gubernur negara bagian, bupati dan wakil gubernur kabupaten, dan walikota dan wakil walikota.

Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah pasca-konflik merupakan prasyarat bagi kehidupan sosial dan nasional yang demokratis, dan mereka yang sebagai pemenang berdaulat terlebih dahulu memperbaharui kontrak sosialnya melalui demokratisasi prosedural. Kedua, memilih pemerintahan baru. Ketiga, kami menaruh harapan baru bagi pemerintahan baru. Demokratisasi mekanisme pengangkatan pemimpin politik merupakan awal dari perwujudan relasi kuasa

yang setara untuk relasi kekuasaan yang setara. Karena para pemimpin politik inilah yang nantinya akan bertindak sebagai pengambil keputusan pemerintah daerah (Mahfud MD, 1999:20).

2.4.2.5 Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemungutan suara adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pemilih memberikan suara untuk memilih di kursi. Sistem pemilu sangat penting karena mempengaruhi hasil pemilu, mempengaruhi sistem kepartaian, mempengaruhi perilaku politik masyarakat, dan mempengaruhi stabilitas politik. Darmansyah menjelaskan dalam artikel berjudul Sistem Pemilihan Presiden 2014 bahwa unsur pemilu meliputi daerah pemilihan, mekanisme pencalonan, proses pemungutan suara, penghitungan dan penetapan kursi, serta keputusan calon terpilih. Ini juga menjelaskan bahwa tiga jenis sistem pemilihan sedang berkembang di seluruh dunia. Yang pertama adalah sistem daerah pemilihan kursi tunggal di mana pemilih memilih calon (orang) dan jumlah kursi. Karena hanya ada satu daerah pemilihan, maka pemenang pemilu adalah daerah pemilihan yang memiliki suara terbanyak dibandingkan calon lainnya.

Kedua, sistem semi proporsional atau campuran, yaitu sistem pemilu yang menggabungkan sistem distrik dan sistem proporsional. Ketiga, sistem perwakilan proporsional, yaitu sistem pemilu yang menjamin keseimbangan tertentu antara perolehan suara dan perolehan kursi partai politik dalam pemilu (Damansyah, 2014).

2.4.2.6 Teori Pemilihan Umum

Untuk menyelenggarakan pemilu, diperlukan sistem perwakilan yang sesuai dengan kondisi negara/daerah tempat pemilu itu diadakan. (Pito 2006: 304), sistem pemilihan umum mencakup fungsi sistem yang disebut Undang-Undang Pemilu atau UUD, yang memproses atau memproses pemilu.

UU Pemilu merupakan implementasi dari sistem yang sudah memiliki aturan umum. Aturan tentang cara menyelenggarakan pemilu, cara menentukan pembagian hasil pemilu, dll. Proses pemilu adalah mekanisme penyelenggaraan pemilu yang meliputi penyelenggara pemilu, partai/organisasi politik peserta pemilu, daftar tunggu calon dan kampanye, kotak suara, lokasi dan jumlah TPS, pemilu, dan sebagainya. (Pradhanawati 2005:85)

Kata kunci pemilihan langsung oleh rakyat adalah "kedaulatan rakyat". Oleh karena itu, seruan untuk demokrasi tidak diragukan lagi merupakan makna sebenarnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. (Sorensen 2003:14), Merumuskan definisi sederhana demokrasi adalah metode politik dan mekanisme pemilihan pemimpin politik. Penduduk. Negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politik untuk memilih. Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa partisipasi rakyat merupakan kunci terpenting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Partisipasi warga dalam sistem pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh warga itu sendiri atau melalui perwakilan. Hal ini dapat dicapai dengan menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. (Budiarjo 2006:117)

Pengertian demokrasi sebagai sistem politik yang demokratis adalah perwakilan dari mayoritas, yang diawasi secara efektif oleh masyarakat dalam pemilihan umum yang teratur berdasarkan prinsip-prinsip keamanan politik dan dalam suasana di mana kebebasan politik dijamin.

2.4.2.7 Fungsi Pemilihan Umum

Antara lain, fungsi pemilu yang diwakili oleh Sanit (Pito, 2007: 307), yang membagi pemilu menjadi empat fungsi: legitimasi politik, penciptaan perwakilan politik, distribusi elit politik, dan pendidikan politik. Selain ciri-ciri yang dikemukakan oleh Sanit, pemilu juga memiliki ciri-ciri yang dijelaskan oleh Pito (2007: 306), yang menyatakan bahwa pemilu secara fungsional harus memenuhi tiga syarat.

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kemauan politik pemilih
2. Pemilu harus bisa mempersatukan rakyat
3. Keputusan sistem pemilu cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya Harus diatur (*possibility of government*).

Menurut Abdullah (2009), fungsi utama pemilihan umum adalah:

1. Pemilihan umum adalah sarana untuk membimbing hak-hak politik warga negara setelah pemilu dan dapat menyampaikan keinginan warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih.
2. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
3. Hak pilih universal berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis, yang memungkinkan pemilihan untuk secara langsung, publik, bebas dan diam-diam memilih perwakilan.

Prinsip-prinsip pemilu menurut Zaini (2006):

1. Amankan parlemen yang representatif
2. Tidak terlalu rumit bagi pemilih rata-rata untuk mengadakan pemilihan
3. Memberikan inisiatif kerjasama antar partai politik
4. Menciptakan legitimasi yang tinggi bagi Kongres dan pemerintah. 5. Kami mendukung pembentukan pemerintahan yang stabil dan efisien.
5. Menciptakan akuntabilitas publik bagi pemerintah dan pegawai negeri terpilih
6. Mendorong tumbuhnya partai politik yang menyasar berbagai kelompok sosial
7. Membantu membangun oposisi yang sehat.
8. Realitas situasi keuangan, teknis dan administrasi negara.

2.4.2.8 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum memiliki visi. Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, ahli, mandiri, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pancasila dan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan UUD 1945. Bahasa Indonesia. Visi tersebut kemudian ditransformasikan menjadi lima misi (www.kpu.go.id).

- a. Membangun komisi pemilihan dengan kemampuan, kredibilitas, dan kemampuan menyelenggarakan pemilihan umum.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, universal, bebas, rahasia, dan jujur dengan Kongres Rakyat, Dewan Daerah, Kongres Rakyat

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta para pemimpin daerah dan wakilnya. , Keadilan, akuntabilitas, metode pendidikan dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dan merata, serta secara konsisten menegakkan aturan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.4.2.9 Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh Pasal 22E (5) UUD 1945 yang mengaturnya. Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum nasional, tetap dan independen. Dalam menjalankan misi utamanya, KPU memiliki kewajiban dan wewenang yang diatur dengan amandemen atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Misi, wewenang, dan kewajiban KPU adalah UU No. 15 Pasal 8 Tahun 2011, yaitu:

- a. Misi dan kewenangan KPU dalam organisasi pemilu seperti perwakilan nasional, perwakilan distrik, dan perwakilan distrik
 - 1) Rencanakan dan jadwalkan program dan anggaran Anda.
 - 2) mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengurus semua tahapan pemilu.
 - 3) Sehubungan dengan sosialisasi pelaksanaan pemilu dan/atau misi dan kewenangan KPU terhadap masyarakat umum.

- b. Misi dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, meliputi:
- 1) Rencanakan dan jadwalkan program dan anggaran Anda.
 - 2) Penyelenggaraan umum pemilu dan sosialisasi terkait kewajiban dan kewenangan KPU
 - 3) Evaluasi dan pelaporan pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.
- c. Misi dan kewenangan KPU menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
- 1) Setelah DPR dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu.
 - 2) Koordinasi dan pengawasan tahapan pemilu.
 - 3) Melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pemilu.

2.4.2.10 Peranan (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik

Peran (KPU) dalam penyelenggaraan pendidikan politik dapat dipahami sebagai pelaksanaan misi/kewenangan sosialisasi politik yang dilakukan oleh kantor pusat (KPU), negara bagian (KPU), dan provinsi. Kotamadya (KPU). Sosialisasi penyelenggaraan pemilu terkait tugas dan wewenang (KPU).) untuk umum. Sosialisasi di sini tidak hanya menyentuh aspek prosedural seperti tahapan pemilu dan teknis pemilu, tetapi juga aspek terkait konten seperti memberikan informasi tentang keuntungan dan pentingnya pemilu serta membina pemilih yang bijak.

Aturan tentang kewajiban dan wewenang sosialisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. KPU Pusat diatur dalam Pasal 8 (1) (p), KPU negara diatur dalam Pasal 9 (1) (m),

Pasal 2 (j), Pasal 3 (p), dan KPU Kabupaten/Kota. diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf q. Semua itu sebelumnya mengatur tentang kewajiban dan kewenangan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan/atau kewenangan terkait kewajiban dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan KPU dalam menghadapi pemilu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020/2021.

Pertama : Memaksimalkan proses sosialisasi pentingnya pemilu dalam demokrasi, serta sosialisasi teknologi penyelenggaraan pemilu. Namun, undang-undang tersebut menetapkan bahwa sosialisasi harus dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting karena pemahaman tentang hakikat dan prinsip demokrasi menjadi pendorong semangat masyarakat untuk terus mendukung demokrasi dan pemilu di negeri ini.

Kedua : Pendidikan pemilih membutuhkan fokus yang jelas pada proses segmentasi pendidikan pemilih. Pilkada merupakan subbagian penting untuk memberikan pendidikan kepada pemilih, dan tentunya pendidikan dasar tidak hanya dilakukan ketika usia pemilih tercapai, tetapi juga ketika pemahaman terbangun. Usia memilih, pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Ketiga : Jajak pendapat dan survei, yang saat ini menjadi sorotan banyak orang, dan tabulasi cepat terkait dengan integritas tindakan mereka. Banyak orang membayangkan jajak pendapat dan survei, dan perhitungan sederhana hanya

untuk tujuan profil. Namun, di satu sisi perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan penelitian atau penelitian dan perhitungan yang cepat sangatlah penting. Untuk itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan usulan, tidak hanya jelas ditujukan untuk matematika dan profiling, tetapi di luar itu ada proses pendidikan bagi pemilih dan orang-orang terkait. Informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang mereka butuhkan untuk mempersiapkan diri menjelang pemilu.

Keempat : Tentunya terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, bukan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi apa yang terjadi dengan partisipasi masyarakat dan apa hasil dari partisipasi tersebut.

2.4.3 Partisipasi

2.4.3.1 Pengertian Partisipasi

Banyak ahli yang menyampaikan pengertian istilah partisipasi ditinjau dari asal katanya. Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti keikutsertaan, partisipasi (John M. Echols dan Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi adalah pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau dengan menyediakan bahan dan berpartisipasi dalam pemanfaatan dan penikmatan hasil, artinya keterlibatan individu atau kelompok masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan baik berupa pendapat maupun kegiatan. Pembangunan (Nyoman Sumaryadi, 210:46), pandangan lain tentang pemilu, mengkategorikan partisipasi menjadi dua bagian berdasarkan jenis partisipasinya.

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi ketika siapa pun dapat mengungkapkan pendapat tentang masalah atau tidak setuju dengan keinginan orang lain, keinginan orang lain, atau kata-katanya sendiri.
- b. Partisipasi langsung adalah partisipasi yang terjadi ketika orang tersebut memiliki hak untuk berpartisipasi. Menurut Sundariningrum Sugiyah (2010 : 36)

Bagilah partisipasi menjadi empat jenis. Artinya, partisipasi dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu. Kedua, keterlibatan dalam implementasi. Ketiga, partisipasi dalam eksploitasi, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini terutama untuk mengidentifikasi alternatif dengan komunitas yang diminati. Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan antara lain memberikan ide dan gagasan, menghadiri pertemuan dan diskusi, berpartisipasi dalam program yang ditawarkan, atau memilih keluar.
2. Partisipasi dalam implementasi melibatkan mobilisasi sumber daya keuangan. Koordinasi dan penyempurnaan kegiatan pengelolaan, partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah dicanangkan sebelumnya baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam manfaat. Partisipasi untuk mengambil keuntungan tidak dapat dipisahkan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil implementasi yang

dicapai. Secara kualitatif, hal ini tercermin dalam output, dan secara kuantitatif tercermin dalam tingkat keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini terkait dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian suatu program yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan beberapa definisi di atas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan dan berbagi kekuasaan atau tanggung jawab.

2.4.3.2 Bentuk Partisipasi

Bentuk Partisipasi Menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti (2011:38), dapat dibagi sebagai berikut.

a. Partisipasi Vertikal

Keterlibatan vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat yang terlibat atau berpartisipasi dalam program pihak lain, dengan masyarakat berstatus sebagai bawahan, pengikut, atau pelanggan.

b. Partisipasi Horisintal

Partisipasi Horizontal, komunitas memiliki inisiatif di mana setiap anggota atau kelompok komunitas berpartisipasi secara horizontal satu sama lain.

Menurut Basrowi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti (2011: 58), partisipasi masyarakat saat ini terbagi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Partisipasi Fisik

Partisipasi fisik adalah peran serta masyarakat (orang tua) dalam bentuk penyelenggaraan sarana pendidikan seperti pendirian dan pengoperasian sarana sekolah.

b. Partisipasi non Fisik

Partisipasi non fisik adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional, serta kepentingan masyarakat dalam mencari ilmu melalui pendidikan agar pemerintah tidak kesulitan menyekolahkan masyarakat.

2.4.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Sementara sifat dari faktor-faktor ini dapat membantu program Anda berhasil, ada juga faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan program Anda. Misalnya faktor usia, keterbatasan kekayaan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Menurut Angell (1967), yang dikutip oleh Saca Firmansyah (2009), tumbuhnya partisipasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor.

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap aktivitas sosial yang ada. Individu paruh baya yang memiliki minat moral pada nilai dan norma sosial dan lebih stabil lebih mungkin untuk berpartisipasi daripada orang-orang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang bertahan lama dalam budaya kelompok etnis yang berbeda adalah bahwa tempat perempuan pada dasarnya adalah di "dapur". Jadi, di banyak masyarakat, peran perempuan terutama untuk mengurus rumah tangga, tetapi seiring waktu peran perempuan telah berubah dengan gerakan pembebasan dan pendidikan yang lebih baik bagi perempuan.

c. Pendidikan

Itu harus menjadi salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sikap seseorang terhadap dunia di sekitarnya. Sikap tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan mungkin cukup untuk kebutuhan sehari-hari untuk menentukan pendapatan tertentu yang baik dan mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan yang perlu didukung oleh ekonomi yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya waktu seseorang tinggal di lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan tersebut mempengaruhi partisipasi orang tersebut semakin lama mereka tinggal di lingkungan tertentu. Rasa memiliki mereka terhadap lingkungan biasanya lebih menonjol pada keterlibatan mereka yang tinggi dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.4.3.4 Macam-macam Partisipasi Dalam Masyarakat

Bagilah partisipasi menjadi empat jenis. Artinya, partisipasi dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu. Kedua, keterlibatan dalam implementasi. Ketiga, partisipasi dalam menerima manfaat, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Empat jenis partisipasi akan diselenggarakan bersama, memungkinkan kegiatan pembangunan terpadu.

Menurut Hasni (2015), faktor-faktor yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah:

1. Hilangnya kepercayaan terhadap parpol sebagai perlawanan terhadap perilaku koruptif elit politik. Partai-partai politik dewasa ini justru menimbulkan masalah karena perilaku korup beberapa elit, ketimbang mengharapkan perubahan dalam kehidupan masyarakat dan bangsanya.
2. Faktor kunci berarti bahwa masyarakat penting dapat menganalisis hasil pemilu sebelumnya untuk memenuhi janji yang dibuat selama kampanye. Ini relatif rendah dan tidak dapat dilawan dengan mempertimbangkan keinginan mereka yang menjadi alasan golput.
3. Faktor dalam situasi di mana Anda tidak dapat mengekspresikan diri di area lain dengan TPS. Misalnya, orang yang bepergian ke daerah lain mencari nafkah atau memiliki kebutuhan lain.
4. Kurangnya sosialisasi pemilu oleh lembaga pemilu. Akibatnya, masyarakat tidak mengerti seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh dari pemungutan suara.

Di sisi lain, karena minimnya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik (Parpol) dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam partisipasi memilih, masyarakat memiliki visi dan misi calon yang potensial. mengetahui profil dengan jelas. Hal ini sedang dipromosikan oleh partai politik itu sendiri. Hal yang sama berlaku untuk pemilu. Kepala daerah di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010, 2013, 2014 dan 2020 cenderung kurang memiliki partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih. Berdasarkan pengamatan peneliti. KPU Kota Mataram khawatir akan frustrasi dengan mobilisasi partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020-2021.

Menurunnya partisipasi masyarakat pada pemilu lalu, khususnya di Kota Mataram, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Oleh karena itu KPU Kota Mataram perlu melakukan investigasi lebih mendalam terhadap strategi KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang sempat menurun kemarin. Dari sekitar 103.916 penduduk Kota Mataram yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah ini sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap di Kota Mataram (PDT) sebanyak 302.173 orang. Jumlah suara yang masuk di bilik suara Walikota dan Wakil Walikota Mataram mencapai 198.257 atau 65,61% persen, dengan 103.916 suara, dan peningkatan jumlah suara yang ditargetkan untuk Kota Mataram tidak tercapai. Jumlah pemilih di Kota Mataram seharusnya bisa tercapai 70 persen. Sumber: (KPU, 2019).

Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi memilih. Walikota dan Wakil Walikota Mataram antara lain:

Pertama: Memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya pemilu dalam demokrasi, serta sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu, meskipun bersifat mendalam. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sosialisasi terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu. Hal ini penting karena pemahaman akan esensi dan prinsip demokrasi menjadi motor penggerak di balik semangat mereka yang ingin menjaga demokrasi dan pemilu di negeri ini.

Kedua : Pendidikan pemilih membutuhkan fokus yang jelas pada proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilu pemula merupakan subbagian penting untuk mengedukasi pemilih, dan tentunya mendidik pemilih baru tidak hanya berlangsung saat memasuki usia memilih, tetapi juga membangun pemahaman dan pada usia memilih. Pendidikan bagi pemula harus dilakukan sesegera mungkin. Pemilih baru siap memanfaatkan hak pilihnya dengan bijak.

Ketiga : Jajak pendapat dan survei, yang saat ini menjadi sorotan banyak orang, dan tabulasi cepat terkait dengan integritas tindakan mereka. Banyak orang membayangkan jajak pendapat dan survei, dan perhitungan sederhana hanya untuk tujuan profil. Namun, di satu sisi perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan penelitian atau penelitian dan perhitungan yang cepat sangatlah penting. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai sarana penyebaran informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Sebab, kegiatan tersebut jelas merupakan usulan yang ditujukan untuk proses pendidikan pemilih dan informasi

terkait, serta perhitungan dan profiling. Pelaksanaan pemilu. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mempersiapkan pemilu.

Keempat : Tentunya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, memunculkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi apa yang dilakukan oleh masyarakat, dan apa konsekuensi dari partisipasi tersebut. adalah. itu adalah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan objek yang diteliti (Arikunto, 2001:16:11). Studi kualitatif dapat didefinisikan sebagai studi yang menyediakan data deskriptif tentang bahasa lisan dan tulisan dan perilaku subjek yang dapat diamati, serta data untuk menarik penjelasan dan kesimpulan terperinci tentang masalah yang terkait dengan teori yang ada (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Berdasarkan penelitian ini, untuk mengetahui secara mendalam. Peran KPU dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Mataram Tahun 2020/2021.

3.2 Lokasi Penelitian.

Survei ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Alamat: Jln Dr. Sudjono Lingkar Selatan, Desa Jempong Baru, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat:

1. Samping kanan sawah
2. Samping kiri sawah
3. Depan kantor KPU jalan raya

3.3 Fokus Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih fokus, kita perlu menekankan luasnya penelitian ini. Oleh karena itu, sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis,

peneliti akan fokus mengamati dan menyelidiki peran mereka dalam berorganisasi. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020. Metode survei yang digunakan adalah survei deskriptif. Penyelidikan deskriptif dilakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang masalah, menyelidiki gejala, dan secara sistematis mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada.

Survei yang digunakan dalam survei ini didasarkan pada wawancara dengan informan, termasuk pertanyaan mengenai rumusan pertanyaan survei. Dalam penelitian ini, kita akan melihat bagaimana melakukannya. Bagaimana peran KPU dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020/2021, peran KPU dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, dan faktor apa saja yang dapat mencegahnya KPU dari Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Apa solusi KPU untuk mengatasi penurunan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

3.4 Jenis Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari orang yang melakukan survei atau subjek data yang membutuhkannya (Hasan, 2002: 82). Data primer diperoleh dari informan, seperti individu atau individu. Hasil wawancara oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Mataram.

3.4.2 Data Sukunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang ada oleh orang yang melakukan penelitian (Hasan, 2002: 58). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Studi sastra mengidentifikasi alur pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan meninjau literatur pendukung, hukum, dan sumber lain tentang topik yang sedang dibahas.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. "Cara dasar peneliti kualitatif mengandalkan untuk mengumpulkan informasi adalah partisipasi dalam pengaturan, pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumen," kata Catherine Marschel dan Gretchen B. Rothman. (Sugiyono. 2015: 309).

Penyidikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan dengan cara sebagai berikut.

3.5.1 Metode Observasi

Metode observasi adalah metode mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang diselidiki berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata observasi berarti penelitian yang cermat (Muhammad Ali, 2016). Menurut Mahmud (2016:167), metode observasi adalah sebagai berikut. Pengamatan langsung terhadap objek langsung atau tidak langsung.

3.5.2 Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang sangat verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk survei wawancara, data dengan bertanya kepada responden dan merekam atau merekam tanggapan responden. Ini adalah metode pengumpulan (Mahmud, 2016:173).

Esterberg (Sugiyono, 2013:316) juga mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat memberi makna pada suatu topik tertentu.

3.5.3 Metode Dokumentasi

Dokumen ini adalah catatan peristiwa yang dilewatkan dokumen, dan tulisan, gambar, atau catatan peristiwa yang dapat dilakukan seseorang oleh seseorang. Kebijakan dokumentasi dalam bentuk gambar seperti mengangkat, riwayat hidup (riwayat hidup), sertifikat, sinonim, aturan, kebijakan dokumen, dll. Dalam bentuk gambar seperti gambar langsung, sketsa.

Dokumen berupa karya seperti karya seni. Bisa berupa gambar, patung, film dan lainnya. Penelitian dokumenter melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014: 82). Dokumen ini digunakan untuk menyempurnakan program atau kegiatan kebijakan publik yang dilaksanakan.

3.5.4 Triangulasi

Karena triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti sebelumnya telah mengumpulkan data dan sekaligus menguji reliabilitas

data tersebut. Dengan kata lain, kami menggunakan berbagai teknik akuisisi data untuk memverifikasi keaslian data.

- a) Triangulasi sumber berarti bahwa data dari berbagai sumber diperiksa untuk memeriksa keandalan data. Misalnya, untuk menguji keandalan data mengenai penerapan efek sistem zona
- b) Triangulasi teknik untuk pengujian reliabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik, antara lain data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi
- c) Penggunaan Referensi Disini Peneliti, seperti data wawancara, perlu didukung dengan rekaman wawancara.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif oleh Bogdan dan Biklen, dikutip dalam Moleong (2010), meliputi pengolahan data, pengorganisasian data, pengklasifikasian ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan mencari pola-pola penting dan dipelajari, dan merupakan upaya untuk mengambil keputusan. Untuk memberitahu orang lain. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa langkah pertama dalam analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, mengaturnya secara sistematis, dan kemudian menyajikan temuannya kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Ada tiga jenis metode analisis data:

3.6.1 Reduksi Data

Data (data lapangan) yang diperoleh dari lokasi penelitian dicantumkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan

mentransformasikan “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. (Moleong, 2010).

3.6.2 Penyajian Data

Melihat data mencakup langkah-langkah untuk mengatur data. Artinya, melibatkan jalinan (pengelompokan) data dengan data lain sehingga semua data yang dianalisis benar-benar terkandung dalam satu entitas (Pawinto, 2008).

3.6.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Tinjauan data dalam studi kualitatif juga berlangsung selama penelitian sejak entri lapangan dimulai, dan kesimpulan pertama adalah jika tidak ditemukan bukti yang kuat selama proses akuisisi data untuk mendukung akuisisi data berikutnya, hal ini dapat berubah. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.